IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENYADAPAN OLEH JAKSA SELAKU PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

MEGA SARI

02011181419154

FAKULTAS HUKUM

UNIBERSITAS SRIWIJAYA

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA	: MEGA SARI
NIM	: 02011181419154
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

"IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENYADAPAN OLEH JAKSA SELAKU PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI"

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Maret 2018

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama

Dr. H. Syarifuddin pettanasse, S.H., M.H
NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu

Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010

Dekan

Dr. Febrian, S.H.,M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa	: Mega Sari
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181419154
Tempat/Tanggal Lahir	: Ramanjaya, 19 Mei 1996
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan- bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencamtumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan- bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencamtukan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal- hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Maret 2018

Mega Sari

NIM . 02011181419154

MOTTO:

"Work with competence, elect with commitment, stand with character"

(Meyga Barob)

Kupersembahkan untuk:

- **Ibu, Bapak dan Alm. Abahku Tercinta**
- **Kakak- Kakakku Tersayang**

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada Kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini. Rasa terimakasih ini penulis ucapkan kepada:

1. Dr. Febrian, S.H., MS., selaku Dekan Fkultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H selaku pembimbing I dalam pembuatan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya waktu dan pikirannya didalam memberikan bimbingan penulisan skripsi ini.
3. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum sebagai pembibing II dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H selaku dosen pembimbing akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Seluruh Staf Administrasi yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Yang tercinta Alm. Ayah, Ibu dan Bapak, terimakasih yang tak terhingga untuk semua kasih saying dan cintanya, terimakasih telah menyayangi mendidik dan mendukung semua kegiatan serta pilihan penulis.Mohon

maaf atas kesalahan- kesalahan yang penulis lakukan dan harapan-harapan yang belum penulis penuhi.

8. Yang tersayang Asnawi, S.H., M.H dan Agus Kurniawan, S.H., M.H kakak kandung penulis serta sebagai pembimbing pribadi dalam penulisan skripsi ini Terimakasih atas dukungan moril maupun materil serta terimakasih telah menjaga hingga penulis menyelesaikan studi dari Sekolah Dasar Hingga Strata I.
9. Terimakasih untuk Bapak Amir Syarifuddin, S.H., M.Hum selaku dosen yang menjadi panutan sejak memulai belajar Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Terkhusus satu- satunya teman penulis saat melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Resty Mutiara, terimakasih atas semua kesabaran dan kebaikaanya.
11. Terimakasih untuk teman- teman yang memberi cerita selama beberapa semester di bangku perkuliahan, Pratiwi Muda Putri, Zelika Septarina, Intan Larasati, Fitri Rahma Febriana, Herni Oktaviani Siregar, Hidayatul Fitriyanti.
12. Terimakasih teman satu mobil si Pencinta Uang Muhammad Fadhli, Andi Sugianto, Nindi Anggraini, Resty Mutiara dan Noviarni. Terimakasih atas perjalanan yang selalu menyenangkan dari Palembang menuju Universitas Sriwijaya Kampus Inderalaya.

13. Terimakasih untuk rekan- rekan Bujang Gadis Palembang Tahun Angkatan 2017.
14. Teman- teman satu kelompok dan satu kelas selama Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH).
15. Terimakasih banyak Abdul Haris Napoleon yang telah berjasa menemani Penulis serta meminjamkan printer untuk memcetak penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT akan memberikan balasan berupa limpahan karunia-Nya atas semua kasih sayang, kebaikan, bantuan, bimbingan dan petunjuk yang telah mereka berikan kepada Penulis.

Palembang,...Maret 2018

Penulis

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Implementasi Penyadapan Oleh Jaksa Selaku Penyidik Dalam Tindak Pidana Korupsi** yang merupakan persyaratan untuk menempuh ujian skripsi/Komprehensif pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Di dalam skripsi ini ada 4 bab yang dikemukakan, pertama (bab I) tentang latar belakang penulisan skripsi, bab II tentang tinjauan pustaka, bab III dikemukakan pembahasan, dan bab IV adalah kesimpulan dan saran yang penulis dapatkan selama pengerjaan skripsi ini. Adapun latar belakang dari penulisan skripsi bahwa dalam Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi jaksa yang berperan sebagai penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan terkait dengan kasus tindak pidana korupsi, namun secara prakteknya jaksa penyidik dalam tindak pidana khusus ini tidak diperkenankan untuk melakukan penyadapan kecuali mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Namun, selama ini belum sekalipun Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan izin untuk pihak jaksa penyidik berkaitan dengan izin melakukan penyadapan terhadap tindak pidana korupsi. Walaupun dalam penulisan skripsi ini penulis sedikit banyak menemukan kendala dan hambatan, namun

akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancer. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, disamping karena bersumber dari penulis juga karena keterbatasan ilmu yang tidak pernah mencapai kesempurnaan, tetapi dengan kekurangan itu, penulis berharap agar dapat memacu untuk upaya penyempurnaan dan penyusunan skripsi ini serta memberikan sesuatu yang lebih baik dan berarti bagi para pihak yang membutuhkan.

Palembang, Maret 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**

HALAMAN ANTI PLAGIAT ..... **iii**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **iv**

UCAPAN TERIMA KASIH ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **x**

ABSTRAK ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 12
3. Tujuan Penelitian 12
4. Manfaat Penulisan 13
5. Ruang Lingkup 13
6. Kerangka Teori 14

1. Teori Kewenangan 15

2. Metode Penelitian 17

1. Jenis Penelitian 17

2. Pendekatan Penelitian 17

3. Sumber Bahan Hukum 28

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 20

5. Analisis Bahan Hukum 20

6. Penarikan Kesimpulan 20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Penyadapan 22

1. Sejarah Penyadapan 22

2. Pengertian Penyadapan 24

3. Tata Cara Penyadapan 27

4. Penerapan Sistem Penyadapan Dalam Penegakan Hukum Pidana 30

5. Penyidikan 33

1. Pengertian Penyidikan 33

2. Lembaga Penyidikan 35

3. Tindak Pidana Korupsi 44

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 44

2. Jenis Tindak Pidana Korupsi 46

BAB III PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Melakukan Penyadapan Pada Tindak Pidana Korupsi 51

   1. Dasar Hukum Kewenangan Penyidikan Oleh Jaksa 51

   2. Kewenangan Kejaksaan Dalam Melakukan Penyidikan 59

3. Pelaksanaan Penyadapan Oleh Jaksa Dalam Tindak Pidana Korupsi 67

2. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Penyadapan Oleh Jaksa Penyidik Dalam Tindak Pidana Korupsi 72

1. Faktor Pengahambat Pelaksanaan Penyadapan Oleh Jaksa Penyidik Dalam Tindak Pidana Korupsi 72

2. Faktor Pendukung Pelaksanaan Penyadapan Oleh Jaksa Penyidik Dalam Tindak Pidana Korupsi 76

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan 80

2. Saran 82

Daftar Pustaka 84

LAMPIRAN

ABSTRAK

Berdasarkan pasal 26 Undang- Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kewenangan penyidik dalam tindak pidana korupsi adalah melakukan penyadapan, Namun, masih menjadi perdebatan apakah jaksa juga berwenang melakukan penyadapan. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan permasalahan yang pertama yaitu bagaimana pelaksanaan kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam melakukan penyadapan dalam tindak pidana korupsi dan yang kedua, faktor apakah yang mempengaruhi implementasi kewenangan jaksa dalam melakukan penyadapan. Penelitian ini sendiri menggunakan metode penelitian normatif dengan jenis bahan hukum primer, skunder dan tersier. Dari rumusan masalah yang pertama maka didapat hasil pembahasan bahwa jaksa harus meminta izin untuk melakukan penyadapan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan dengan aturan yang telah ada masih tetap menghambat jaksa dalam melakukan penyadapan. Pembahasan yang kedua adalah terdapat beberapa faktor berkaitan dengan penerapan penyadapan oleh kejaksaan baik dari segi faktor pendukung maupun faktor penghambat. Oleh karena itu untuk untuk mengisi kekosongan hukum dan mempertegas kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyadapan haruslah dibentuk undang- undang maupun aturan lain terkait kewenangan penyadapan tersebut.

Kata Kunci: Implementasi Kewenangan Penyadapan, Jaksa Penyidik Tindak Pidana Korupsi

Palembang, 2018

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Dr. H.Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H	**Vera Novianti, S.H., M.Hum**
NIP. 195412141981031002	**NIP. 197711032008012010**

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Hj. Nashriana, SH, M.Hum
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Implementasi menurut Nurdin Usman bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan unutk mencapai tujuan kegiatan. 1 Sedangkan menurut Guntur Setiawan, Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.2 Kemudian menurut Hanifah Harsono, Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.3

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (*KBBI),* kata wewenang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada

---

1 Nurdin Usman,2002, *Konteks Implementasi Bebasis Kurikulum,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.70.

2 Guntur Setiawan,2002, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan,* Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, hlm. 39.

3 Hanifah Harsono,2002, *Implementasi Kebijakan Dan Politik,* Mutiara Sumber Widya, Bandung, hlm. 67.

orang/badan lain. 4 Dapat Disimpulakan bahwa implementasi sendiri merupakan suatu aktivitas pelaksaan yang tidak dapat berdiri sendiri melainkan dipengaruhi oleh objeknya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Implementasi sendiri dapat terwujud apabila mendapatkan suatu kewenangan.5

Kewenangan atau biasa disebut dengan wewenang disejajarkan dengan "*authority"* dalam Bahasa Inggris dan "*bevoegdheid"* dalam Bahasa Belanda. Menurut *Black Laws Dictionary* diartikan sebagai "*Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officer to require obedience to their others lawfully issued in scope of theirpublic duties."*6 (wewenang atau kewenangan adalah kekuasaan hukum, hak untukmemerintah atau bertindak; haka tau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkkup melaksanakan kewajiban publik). Dalam Hukum Administrasi terdapat dua cara untuk mendapatkan suatu kewenangan atau wewenang pemerintah,yaitu : atribusi dan delegasi; kadang juga ada yang disebut dengan mandate, yang ditempatkan secara tersendiri untuk

---

4 Kamal Hidjza,2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 35.

5 Yang akan di implementasikan dalam tulisan Implementasi Kewenangan Penyadapan Oleh Jaksa Selaku Penyidik Dalam Tindak Pidana Korupsi.

6 Nur Basuki Winamno,2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hlm. 65.

memperoleh suatu wewenang.[7] Kewenangan sendiri harus bertumpu pada suatu kewenangan yang bersifat sah. Kewenangan yang sah adalah kewenangan yang bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh.

Seiring dengan berkembangnya Ilmu Pngetahuan dan Teknologi (IPTEK), dalam Hukum Pidana petunjuk dalam hal ini kaitannya dengan alat bukti tidak hanya terbatas pada alat bukti yang diatur pada Pasal 184 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.[8] Melainkan di perluas dengan adanya alat bukti petunjuk yang disebut dengan istilah penyadapan *(wiretapping)* yang dijabarkan pada penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Trransaksi Elektronik ialah *"kegiatan untuk mndengarkan, merekam,membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat public, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi".*[9]

7*Ibid.*, hlm.70.

8 Pasal 148, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.

9 Pasal 31 ayat (1), Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Traksaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Namun tindakan penyadapan ini tidak di terapkan pada seluruh Tindak Pidana yang ada di Indonesia, melainkan hanya di terapkan pada Tindak Pidana yang bersifat luar biasa *(Extraprdinary Crime).* Hanya ada lima Lembaga Negara yang diberi wewenang untuk melakukan penyadapan, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kejaksaan.10

Salah satu Aparat Penegak Hukum yang patut mendapatkan perhatian khusus adalah Lembaga Kejaksaan. Berdasarkan pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang- Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan Undang- undang.11

Wewenang yang berdasarkan undang- undang Menurut Evi Hartanti, jaksa memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana

---

10 Penjelasan Pasal 42, Undang- Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881.

11 Pasal 1ayat (1), Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.

tertentu (Tindak Pidana Khusus).12 Hal ini didukung dengan pernyataan pasal 284 ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) *"Dalam waktu dua tahun setelah undang- undang ini diundangkan, maka pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana disebut pada undang- undang tertentu, sampai ada perubahan dan/atau dinyatakan tidak berlaku lagi."13*Mengacu pada penjelasan pasal ini ketentuan khusus acara pidana yang dimaksud adalah:

"1. Undang- UndangNomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;

2. Undang- UndangNomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."14

Agar ada kesatuan pendapat mengenai makna dari pasal 284 ayat (2) KUHAP ini maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, yang pada Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 disebutkan:

12Evi Hartanti,2008, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 40.

13 Pasal 284 ayat (2),Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.

14Penjelasan Pasal 284 ayat (2), Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.

"*penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang- undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa, dan Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang- undangan."15*

. Penyidik merupakan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan. 16 Sedangkan pnyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 17 Adapun hal tersebut diperjelas dalam Pasal 30 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, mengenai tugas dan wewenang jaksa dalam hukum pidana, yaitu :18

1. melakukan Penuntutan;

---

15 Pasal 17, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.

16Sudarsono,2012, *Kamus Hukum,* Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 350.

17 *Ibid,* hlm. 350- 351.

18 Pasal 30 ayat (1), Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.

2. melaksanakan penetapan hakin dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaanya dikoordinasikan dengan penyidik.

Berdasarkan penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d yang dimaksud dengan jaksa dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang diatur oleh undang- undang ialah *"Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentanng Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."*19

---

19 R Wiyono, 2008, *Pembahasan Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua,* Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm. 171.

Penegasan pasal ini diperkuat dengan putusan Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia Nomor 16/PUU-X/2012 yang memutuskan bahwa:

[3.11] menimbang sebagaimana permohonan para pemohon pada halaman 3 angka 3 dan diulangi lagi pada halaman 30 angka 10 permohonannya, bahwa objek permohonan adalah pasal- pasal yang berkaitan dengan kewenangan rangkap penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan yang tersebar dalam beberapa undang-undang;

[3.12] menimbang bahwa sesuai dengan dalil diatas, para pemohon, seperti selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara, memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004, Pasal 39 UU 31/1999, Pasal 44 ayat (4), dan ayat (5), Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 30/2002 khususnya frasa "atau kejaksaan" serta frasa "dan/atau kejaksaan" dalam UU 30/2002 yang kesemua Pasal-Pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya tersebut memberikan fungsi penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana tertentu kepada kejaksaan, yang menurut para pemohon bertentangan dengan asas negara hukum [vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945], pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [vide Pasal 280 ayat (1) UUD 1945].”20

Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tetang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa. Menurut asal katanya korupsi berasal dari kata Latin yaitu, *“corruptio”,* dan dalam Bahasa Inggris menjadi “*corruption”* yang selanjutnya dalam Bahasa Indonesia disebut “*Korupsi*”.21Secara harfiah korupsi bisa di artikan sebagai sesuatu yang jahat atau busuk.22Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “Korupsi ” merupakan gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan,pemalsuan serta ketidakberesan lainya.23 Secara lebih jelas pengertian korupsi menurut Kamus Hukum adalah suatu penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.24

20Keputusan Mahmakan Konstitusi Republik Indonesia Nomor16/PUU-X/2012.

21Rohim,2008, *Modus Operandi Tindak PidanaKorupsi*, Pena Multi Media, Jakarta, hlm.1.

22*Ibid*, hlm. 1.

23Evi Hartanti, *Op. Cit*. hlm. 8.

24Sudarson, *Op.Cit.* hlm. 231.

Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana yang khusus.[25] Adapun perbedaan dari tindak pidana umum dan tindak pidana khusus adalah tindak pidana khusus *(Bijzonder Strafrecht)* adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah di bentuk untuk di berlakukan bagi orang- orang tertentu saja, sedangkan pengertian pidana umum *(Algemeen strafrecht)* adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk di berlakukan bagi setiap orang pada umumnya.[26] Sebagai Tindak Pidana Khusus,Tindak Pidana Korupsi atau biasa disebut dengan singkatan TIPIKOR ini memeliki aturan dan Undang – Undang sendiri yaitu Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang- Undangnya ini diatur secara terperinci mengenai ketentuan- ketentuan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi termasuk juga aturan mengenai wewenang penyidik dalam melakukan penyelidikan dalam Tindak Pidana Korupsi.

Kewenangan penyidik dalam tindak pidana korupsi disebutkan dalam penjelasan Pasal 26 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

25R Wiyono, *Op.Cit.* hlm. 167.

26 PAF Lamintang,2011, *Dasar- Dasar Hukum Pidana,* Citra Aditya, Jakarta, hlm. 2.

"*kewenangan penyidik dalam pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan (wiretaping).27*

Penyadapan atau intersepsi (*wiretraping*) sendiri merupakan tahap penyidikan yang diterapkan dalam tindak pidana korupsi. Diberbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainya. 28 Korupsi merupakan masalah yang serius, tindak pidana ini dapat membahayakan pembangunn sosial ekonomi,dan juga politik,serta dapat merusak nilai- nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya, dan korupsi merupakan ancaman terhadap cita- cita menuju masyarakat adil dan makmur.29 Selain itu Tindak Pidana Korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi.30

Kejahatan tersebut juga merupakan kejahatan yang sulit untuk diungkap karena pelaku yang telah menggunakan alat yang canggih dan dilakukan lebih

---

27 Pasal 26, Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

28 Evi Hartanti, *Op. Cit*, hlm. 1.

29*Ibid*, hlm. 1.

30*Ibid*, hlm. 2.

dari satu orang secara terselubung serta terorganisasi. Dengan meningkatnya kasus kejahatan ini maka dari itu pemerintah harus bersungguh - sungguh dan berperan lebih aktif dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itulah mengapa dalam Pasal 26 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur wewenang kepada penyidik untuk melakukan penyadapan dalam rangka mengungkap kejahatan luar biasa ini.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengangkat kasus ini dan dijadikan kajian untuk menulis skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENYADAPAN OLEH JAKSA SELAKU PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI".**

6. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan tentang implementasi penyadapan oleh jaksa penyidik dalam tindak pidana korupsi yang akan diuraikan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam melakukan penyadapan pada tindak pidana korupsi?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi implementasi kewenangan jaksa dalam melakukan penyadapan?

3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi;
2. Untuk mengetahui, mencari dan menjelaskan Faktor yang mempengaruhi implementasi kewenangan jaksa dalam melakukan penyadapan.

3. MANFAAT PENULISAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terutama mengenai kewenangan penyadapan terhadap tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi salah satu tindak pidana luar biasa yang sedang gencar untuk diberantas. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi para akademis

2. Manfaat praktis

Secara praktis, skripsi ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi ataupun masukan bagi para pembuat peraturan perundang-undangan untuk lebih memperhatikan keefektifan dari sebuah peraturan yang akan diberlakukan.

3. RUANG LINGKUP

Agar pembahasan pada skripsi ini tidak meluas maka ruang lingkup dalam penelitian ini hanya membahas tentang kewenangan jaksa sebagai penyidik untuk melakukan penyadapan dalam tindak pidana korupsi, dan hanya sebatas menjelaskan faktor-faktor yang menghambat penerapan penyadapan oleh jaksa penyidik terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. KERANGKA TEORI

Dalam suatu penelitian, teori memegang peranan yang sangat penting. Fungsi teori dalam penelitian meliputi:

1. Menetapkan kerangka untuk melakukan analisis;
2. Menetapkan metode yang efisien untuk pengembangan bidang yang diteliti;
3. Menetapkan penjelasan yang jelas atau terang untuk alam pragmatis31

Teori hukum adalah bagian dari studi tentang hukum. Teori hukum tujuannya untuk menjelaskan dan itu menunjukkan bahwa teori hukum dapat dikategorikan menjadi teori hukum deskriptif yang tujuannya menerangkan demikianlah hukumnya atau teori hukum normatif yang sasaran utamanya adalah menerangkan "demikianlah seharusnya hukumnya".32 Adapun teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

TEORI KEWENANGAN

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (*KBBI)*, kata wewenang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada

---

31A'an Efendi dkk,2016, *Teori Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 92

32*Ibid.*, hlm. 96-97

orang/badan lain.[33] Sedangkan menurut Bagir Manan wewenang dalam Bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan.Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.[34] Menurut HD Stoutk kewenangan adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan,yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan- aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang- wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.[35] Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa kewenangan adalah kekuasaan yang bersifat formal yang dimiliki oleh suatu institusi atau oleh seorang pejabat. Adapun cara memperoleh suatu wewenang adalah, sebagai berikut;

1. Atribusi

Atribusi adalah, pemberian wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Kewenangan yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibuat oleh pembuat Undang- Undang, atribusi ini menunjuk

---

33 Kamal Hidjza, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 35.

34 Nurmayanti,2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung Bandar Lampung, hlm. 26.

35Ridwan HR, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.71.

pada kewenangan asli atas dasar kontitusi (UUD) atau Peraturan Perundang- Undangan;

2. Pelimpahan wewenang

Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas- tugas dan kewajiban untuk dapat bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang dibagi menjadi:

1. Delegasi, yaitu wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dasar pertauran perundang- undangan;

2. Mandate, yaitu wewenang yang bersumber dari proses atau prosedur organ pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah.36

3. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum

---

36 *Ibid*, hlm.93.

yaitu Jenis penelitian normatif karena penelitian ini mengkaji dan meneliti peraturan-peraturan tertulis.37

Selain itu juga penulis menggunakan teknik wawancara kepada sumber- sumber yang berkaitan dan mendukung dalam pengkajian dan penulisan penilitian ini. Pengertian wawancara sendiri menurut Setyadin adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses Tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.38

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang tengah ditangani.39

37Soerjono Soekanto,1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 15.

38 Imam Gunawan, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Prakti*k, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 160.

39Peter dan Mahmud Marzuki,2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,hlm. 93.

3. Sumber Bahan Hukum

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.[40] Bahan-bahan hukum primer tersebut antara lain :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Repblik Indonesia;
3. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

40*Ibid*., hlm. 181.

5. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

6. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.41

7. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan, mengidentifikasi, menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, menyeleksi ragam bahan yang mengandung sudut pandang yang berbeda.

41Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13.

8. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara memahami data-data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dari hasil analisis ini kemudian ditarik kesimpulan yang pada dasarnya merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.42

9. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah menggunakan cara Deduktif. Cara Deduktif adalah suatu cara penarikan kesimpulan dengan menggunakan suatu kriteria atau keyakinan tertentu untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang spesifik yang memiliki implikasi-implikasi tertentu yang dapat diturunkan menjadi sebuah atau beberapa pernyataan yang khusus dari teori-teori relevan dalam aturan hukum.43

42Margono,2010, *Metode Pendidikan,* Rineka Penelitian Cipta, Jakarta, hlm. 45

43 Haqiqie Suluh, 2007, *Deduksi (berfikir Deduktif),* dikutip dari https://haqiqie.wordpress.com/2007/03/11/deduksi-berfikir-deduktif/ diakses pada 22 September 2017.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Adami Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta:P.T Alumni

A'an Efendi dkk, 2016, *Teori Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Chaerudin Dkk, 2008, *Strategi Pencegahan dan Pengegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*,Bandung: Refika Aditama

Evi Hartanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika

Guntur Setiawan, 2002, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Bandung:Remaja Rosdakarya Offset

Hanifah Harsono, 2002, *Implementasi Kebijakan Dan Politik*, Bandung: Mutiara Sumber Widya

Hartono, 2010, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta:Sinar Grafika

Imam Gunawan, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Prakti*k, Jakarta: Bumi Aksara

John M. Echols dan Hassan Shadily, 1958, *Kamus Inggris Indonesia (An English- Indonesia Dictionary)*, Jakarta: PT. Gramedia

Kamal Hidjza, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Makassar: Pustaka Refleksi

Kristina, 2013, *Sekelumit Tentang Hukum Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama

Margono, 2010, *Metode Pendidikan*, Jakarta:Rineka Penelitian Cipta

Miriam Budiarjo, 1998, *Dasar- Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Mochtar Lubis dan James C. Scott, 1995, *Bunga Rampai Korupsi, Cetakan Ke- III*, Jakarta: LP3ES

M Arief Amrullah, 2004, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering),* Malang: Bayumedia Publishing

M Rasyid Ariman dan M Fahmi Ragib, 2013, *Hukum Pidana Fundamental*, Palembang:Unsri Press

M.Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidik Dan Penuntutan, cetakan ke-VII,* Jakarta: Sinar Grafika

Nico Ngani dkk, 1984, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum dan Penyidikan,* Jogyakarta:Liberty

Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Bebasis Kurikulum,* Jakarta:Raja Grafindo Persada

Nurmayanti, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Lampung: Universitas Bandar Lampung

Nur Basuki Winamno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi,* Yogyakarta:Laksbang Mediatama

PAF Lamintang, 2011, *Dasar- Dasar Hukum Pidana,* Jakarta:Citra Aditya

Peter dan Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Phillipus M. Hadjon, 2011, *Tentang Wewenang*, Makalah, Surabaya: Universitas Airlangga,

Ridwan HR, 2007, *Hukum Administrasi Negara,* Jakarta:Rajawali Pers

Rohim, 2008, *Modus Operandi Tindak PidanaKorupsi,* Jakarta:Pena Multi Media

Romli Atmasasmita, 2016, *Pemikiran Romli Atmasasmita Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,* Edisi Pertama, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri

R Wiyono, 2008, *Pembahasan Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua,* Jakarta: Sinar Grafika Offset

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: UI-Press

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers,

Sudarsono, 2012, *Kamus Hukum*, Jakarta:Rineka Cipta

S. H Alatas, 1986, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, Jakarta: LP3ES

WJS Purwodarminto, 2008, *Kamus Hukum*, Bandung: Citra Umbara

2. PERUNDANG- UNDANGAN

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258

Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851

Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874

Undang- Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881

Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250.

Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Traksaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bngsa- Bangsa menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960.

Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1998 tentang Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Tim Koordinasi Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika, Nomor 11 Tahun 2006, tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi

Keputusan Mahkamah Agung, KMA/102/III/2005

Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 16/PUU-X/2012

3. INTERNET

Aditya Gema Pratomo, 2017, *Ramai Dibahas Ini Sejarah Penyadapan Oleh Lembaga Negara*, https: // techno.okezone.com/ read/ 2017/ 02/ 02/ 207/ 1607643/ ramai- dibahas- ini- sejarah- penyadapan- oleh- lembaga- negara, diakses tanggal 3 Desember 2017

Ali, 2011, *Secuil Aturan Penyadapan di RUU KUHAP* https:/hukumonline.com/berita/baca/|t4dbae6e0a44f7/secuil-aturan-Penyadapan-di-ruu-kuhap, diakses pada tanggal 7 Februari 2018

Alza Munzi, 2011, *30 Jenis Tindak Pidana Korupsi Bangka*.tribunnews.com/amp/2011/03/04//30-jenis-tindak-pidana-korupsi, diakses pada tanggal 21 Januari 2018

Anonim, 2016, *Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia*, https://kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?|id=3, diakses pada tanggal 6 Februari 2018

Anonim, 2017, *Penguatan Kinerja Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan RI Melalui Kewenangan Penyadapan Tindak Pidana Korupsi*, https/kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=34&id=4174, diakses pada tanggal 13 Desember 2017

Catatan Journey Of The Journalist, PAMASUKA, 2013, *Hanya Ada 5 Lembaga Yang Boleh Menyadap*, m.kalteng.prokal.co/read/news/1550-hanya-ada-5-lembaga-negara-yang-boleh-menyadap, diakses pada 22 Januari 2018

Haqiqie Suluh, 2007, *Deduksi (berfikir Deduktif)*, dikutip dari https://haqiqie.wordpress.com/2007/03/11/deduksi-berfikir-deduktif/ diakses 22 September 2017

https://kbbi.kemendikbud.go.id, diakses pada 22 Januari 2018

Ind/P-5, 2015, *Kewenangan Penyadapan Untuk Kejaksaan Akan Dibedakan*,www.mediaindonesia.com/index.php/news/read/2800/kewenangan-penyadapan-untuk-kejaksaan-akan-dibedakan/2015-04-21, diakses pada tanggal 13 Desember 2017

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, hlm. 1337, Diakses pada tanggal 22 Januari 2018

Rakhmat Nur Hakim, 2017, *Alat Sadap Kami Tidak Kalah Dengan KPK,* Nasional.compas.com/read/2017/10/11/20385901/jaksa-agung-alat-sadap-kami-tidak-kalah-dengan-kpk, diakses pada tanggal 13 Desember 2017

Reno Dwiheryana, 2015, *Extraordinary Crime- Extraordinary Law,*https: // www.kompasiana.com / santarosa/ extraordinary-crime- extraordinary- law_ 55487d3eaf7e616e0a8b4593, diakses pada hari Kamis 30 November 2017